



**SALINAN**

BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR: 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM  
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong

8. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
11. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
14. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
15. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui oleh Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
20. Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
21. Dana Gampong merupakan sumber dana bagian dari APBN yang disalurkan melalui RKD yang selanjutnya ditransfer langsung ke RKUG masing-masing gampong.
22. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
24. Prioritas penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
25. Padat karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Anak Kerdil (*Stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
27. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan dimasyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
28. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUANDAN PRINSIP

### Bagian Kesatu

#### Maksud

##### Pasal 2

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Gampong dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong

### Bagian Kedua

#### Tujuan

##### Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk:

- a. menyusun program dan kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong;
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik dan kearifan lokal.
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Gampong.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip

##### Pasal 4

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui Musyawarah Gampong dengan berlandaskan prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
- c. Kewenangan Gampong, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Gampong dan kearifan lokal; dan

- f. Tipologi Gampong, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Gampong.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yaitu:
  - a. Bidang Pembangunan Gampong; dan
  - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan;
  - d. peningkatan pelayanan publik di Gampong;

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Dana Gampong untuk program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diarahkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
  - a. Pembiayaan Program dan Kegiatan pelestarian lingkungan hidup skala Gampong;
  - b. Pembiayaan untuk penanganan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin;
  - c. Penerapan komitmen Inovasi Gampong atas hasil Bursa Inovasi Gampong;
  - d. Pelayanan Sosial Dasar sekurang-kurangnya untuk pendidikan skala Gampong dan kesehatan skala Gampong

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk bidang Pembangunan Gampong ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi; dan
    - 4) informasi dan komunikasi.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) kesehatan masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan,
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Gampong, meliputi:
    - 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan,
    - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar gampong sekitarnya, dan
    - 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar gampong sekitarnya.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
    - 2) penanganan bencana alam dan bencana sosial;
    - 3) pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) peningkatan pelayanan publik digampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berskala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. Pengembangan apotik hidup gampong dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. Pengembangan ketahanan pangan di gampong;
  - g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli gampong.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar gampong, BUMG dan/atau BUMG bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga gampong sesuai dengan kewenangan gampong.
- (3) Pembangunan sarana olahraga gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMG atau BUMG bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan melalui musyawarah gampong.

#### Pasal 10

- (1) Penanggulangan kemiskinan di gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh gampong dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di gampong.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dari Dana Gampong untuk bidang pembangunan gampong paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk membayar upah kerja masyarakat gampong dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan Program dan Kegiatan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup skala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diantaranya:
  - a. ruang Terbuka Hijau skala gampong dan/atau kawasan lintas Gampong;
  - b. pembersihan daerah aliran sungai;
  - c. pemeliharaan hutan bakau atau hutan gampong;
  - d. perlindungan terumbu karang;
  - e. penghijauan pada areal hutan gampong/hutan adat, perkebunan, paya, payau, pantai skala gampong;
  - f. pembibitan dan / atau penanaman pohon langka;
  - g. penanaman tanaman berbuah/tanaman keras;
  - h. reboisasi;
  - i. pengelolaan persampahan; dan
  - j. program dan kegiatan lainnya sesuai dengan tipologi dan kondisi gampong.
- (2) Pedoman Pembangunan Program dan kegiatan penataan pelestarian lingkungan hidup skala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk penanganan rumah sehat sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
  - a. pembangunan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin; dan/atau;
  - b. perbaikan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin;.
- (2) Pedoman pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.
- (3) Rincian inovasi Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) mencakup Bursa Inovasi Gampong yang menghasilkan Kartu Ide dan Kartu Komitmen.
- (4) Rincian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) yaitu posyandu terintegrasi yang didalamnya mencakupi PAUD, TKRA, PKK dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gampong.

#### Pasal 13

- (1) Selain prioritas penggunaan untuk pembangunan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 10, Dana Gampong dapat digunakan untuk pembiayaan yang sesuai dengan kearifan lokal dengan jumlah maksimal paling tinggi 15 % dari total Dana Gampong tahun 2019 ditambah dengan Silpa tahun 2018.
- (2) Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perbaikan Meunasah Gampong dan kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai kearifan lokal masing-masing gampong yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Gampong.

#### Pasal 14

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Gampong, pemerintah gampong mempertimbangkan tipologi gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

Dalam rangka menuju Gampong Mandiri, Penggunaan Dana Gampong untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

### Pasal 16

Kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diprioritaskan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong;
- b. pengembangan kapasitas di Gampong meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dilaksanakan di Gampong setempat;
- c. pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup skala Gampong;
- d. pengembangan ketahanan masyarakat dan ketahanan keluarga;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Gampong;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
- j. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian gampong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- k. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- l. pengembangan kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga; dan
- m. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

### Pasal 17

Penggunaan Dana Gampong untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kearifan lokal, khazanah dan perkembangan kehidupan masyarakat, dapat berupa:

- a. Pengembangan/penguatan penerapan nilai-nilai syariat islam, diantaranya:
  - 1) Perayaan Hari-Hari Besar Islam;
  - 2) Takbiran, MTQ tingkat Gampong;
  - 3) Pembinaan Dalail Khairat;
  - 4) Pelatihan/ Pengkaderan Tajhid Mayat;
  - 5) Pembinaan Majelis Talim Gampong.

- b. Pembinaan/pengembangan adat istiadat, kesenian, olahraga, dan budaya lokal.
- c. Pengelolaan/Pembinaan PAUD Gampong, TK/RA Gampong, TPQ/TPA Gampong.
- d. Pengelolaan/Pembinaan Posyandu/Poskesdes/Polindes/Posbindu Gampong.

### Bagian Ketiga Publikasi

#### Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan dana gampong di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dipublikasikan oleh pemerintah gampong kepada masyarakat gampong di ruang publik yang dapat di akses oleh masyarakat gampong.
- (2) Publikasi penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat gampong.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat nama bidang, nama subbidang dan nama kegiatan beserta dengan jumlah anggarannya.
- (4) Dalam hal Gampong tidak mempublikasikan penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

#### Pasal 19

Perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong harus sesuai dengan kewenangan gampong dan dilaksanakan secara terpadu dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan Penggunaan Dana Gampong menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong harus disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Tuha Peut Gampong yang diikuti oleh Keuchik beserta Perangkat Gampong, Anggota Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal strategis.

- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara musyawarah/ notulensi, dan dokumentasi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh pemuda;
  - f. perwakilan kelompok tani;
  - g. perwakilan kelompok nelayan;
  - h. perwakilan kelompok perajin;
  - i. perwakilan kelompok perempuan;
  - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Penyusunan APBG.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan APBG sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5), dievaluasi oleh Bupati.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati memberikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong.
- (3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik menyampaikan kepada masyarakat Gampong melalui TPG dalam musyawarah Gampong.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Gampong untuk kegiatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2019.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Pidie.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Keuchik Gampong menetapkan keputusan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 7 Februari 2019 M  
2 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE,

**ttd.**

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 7 Februari 2018 M  
2 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

**ttd.**

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 08

